



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin: Pria, Alamat: Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin: Wanita, Alamat: Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOCH SAMBOUW, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor pada Noch Sambouw & Rekan yang berkedudukan di di Ruko nomor 5, Kompleks Perumahan Dream Living, Jalan Siswa Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala , Kota Manado, dan dalam surat kuasa ini memilih berkantor di Kantor Cabang beralamat di Desa Kuwil Jaga VI, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Mei 2023 dengan nomor register 198/SK/2023/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.2) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10-12-1998 bertempat di Kolongan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12 tanggal 23/1999.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

1. Jesika Megawapresia (Perempuan), lahir di Kolongan pada tanggal 21 Oktober 1999.

2. Vierry Jeremia Ariyanto (Pria), lahir di Manado pada tanggal 19 Oktober 2002.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa saya sebagai Pihak Pertama benar bersedia menceraikan Istri saya (Pihak Kedua), dan perceraian ini adalah inisiatif dan kemauan saya selaku Pihak Pertama (Suami).

5. Bahwa saya sebagai Pihak Pertama menyadari dengan benar bahwa ini adalah jalan terbaik untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang suatu waktu akan terjadi lagi.

6. Bahwa saya sebagai Pihak Pertama sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dan tidak sepemahaman dalam hal melangsungkan pernikahan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan denan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10-12-1998 bertempat di Kolongan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 12 tanggal 23/1999, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, para pihak telah datang menghadap sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir prinsipal di persidangan;
- Pihak Tergugat hadir prinsipal dan kuasanya yaitu

(2.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator untuk memfasilitasi jalannya mediasi diantara para pihak dalam perkara *a quo*;

(2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2023, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Gugatan Penggugat Kabur (Eksepsi Obscuur Libel);

1. Pada posita gugatan angka 4 (empat), berbunyi : “ *Bahwa saya sebagai Pihak Pertama benar bersedia menceraikan istri saya (Pihak Kedua), dan perceraian ini adalah inisiatif dan kemauan saya selaku Pihak Pertama (Suami)* “.

Begitu juga dengan posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dalam kalimatnya telah menyebutkan subjek dalam perkara ini dengan sebutan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam mengungkapkan alasan adanya gugatan *a quo*.

Bahwa penyebutan subjek dalam perkara gugatan ini dengan sebutan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak relevan dengan status Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo* karena dalam kalimat-kalimat pengantar gugatan *a quo* tidak disebutkan kalau status Penggugat dan Tergugat disebut juga sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Arm



Oleh karenanya materi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;

Dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tidak jelas apa penyebab adanya gugatan *a quo* sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam materi eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan materi pokok perkara yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang menerangkan identitas dan status Penggugat maupun Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai agama Kristen pada tanggal 10 Desember 1998 di desa Kolongan tetapi Kutipan Akta Perkawinan yang ada bukanlah Nomor 12 tanggal 23/1999 tetapi yang benar adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 12/23/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Tingkat II Minahasa tertanggal 4 Januari 1999;
4. Bahwa benar dari perkawinan kami telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Jesika Megawapresia (perempuan) dan Vierry Jeremia Ariyanto (laki-laki) namun keduanya tinggal, dipelihara dan dirawat oleh Tergugat secara terus menerus dengan baik sampai kemudian Jesika Megawapresia menikah dan berkeluarga;
5. Bahwa dalil-dalil alasan Penggugat ingin bercerai tidak jelas tetapi hanya disebutkan untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang suatu waktu akan terjadi lagi. Dari kalimat tersebut telah jelas bahwa Penggugat sudah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Tergugat. Hal tersebut disebabkan karena di benak Penggugat hanya mencari-cari alasan bagaimana cara agar bisa menceraikan Tergugat dikarenakan sudah sejak lama Penggugat memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dan tidak sepemahaman dalam hal melangsungkan



pernikahan hanyalah perasaan dan alasan sepihak saja dari Penggugat karena telah memiliki muatan perasaan terhadap wanita yang lain sehingga dengan seenaknya mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi.

Salah paham dalam kehidupan keluarga adalah hal yang lumrah dan biasa yang hendaknya dijadikan sebagai motifasi untuk kedepan lebih matang dan lebih langgeng dalam berkeluarga karena perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat itu merupakan peristiwa sakral yang dilakukan atas dasar janji kepada Tuhan dihadapan pemuka agama Kristen untuk membentuk dan membangun keluarga sampai maut yang memisahkan bukanlah karena wanita lain yang memisahkan;

7. Bahwa alasan dan dasar Penggugat menggugat cerai Tergugat tidaklah bisa diakomodir karena hanya oleh karena untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga lagi. Jika hanya ingin menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka tidaklah pantas Penggugat menggugat cerai istrinya yakni Tergugat yang telah melahirkan 2 (dua) orang anak dalam perkawinan mereka. Kalau hanya untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka Penggugat tidak perlu menceraikan Tergugat tetapi cukup dengan menghindar dari adu mulut, lebih banyak beribadah dan Berdoa untuk diberi kesabaran oleh Tuhan, tidak perlu menggugat cerai karena itu merupakan sifat atau karakter bawaan manusia yang ada pada Penggugat dan itu kalau tidak diperbaiki maka akan terjadi juga kepada orang/istri yang baru jika Penggugat cerai dengan Tergugat dan menikah lagi;
8. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam materi gugatan tidaklah benar menurut hukum apalagi saat ini Penggugat tidak lagi mau tinggal bersama dengan Tergugat karena telah memilih pergi tinggal di tempat lain dengan wanita lain sehingga membuat-buat alasan untuk menceraikan Tergugat hanya karena ingin melepas status sebagai seorang suami agar bisa melangsungkan perkawinan dengan wanita lain yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat untuk menceraikan Tergugat karena telah memiliki wanita lain dan untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan wanita lain tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan apabila cara yang dilakukan oleh Penggugat itu dibenarkan oleh hukum maka hal tersebut akan dijadikan sebagai acuan bagi suami-suami yang lain untuk menceraikan istri mereka apabila ingin kawin/menikah dengan wanita lain.





Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

(2.8) Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana risalah panggilan sidang (Relaas) sebagai berikut:

- a. Relaas Panggilan (*e-summons*) Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 12 Juni 2023; dan
- b. Relaas Panggilan (*e-summons*) Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 20 Juni 2023;

namun Penggugat tetap tidak hadir pada persidangan tersebut tanpa alasan yang sah;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, secara *mutatis mutandis* telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan dan keharmonisan yang diakibatkan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

(3.2) Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dalam Jawaban telah membantah yang pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak sepemahaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hanyalah perasaan Penggugat saja dan hal itu adalah lumrah dalam kehidupan rumah tangga, selain itu alasan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak benar karena Penggugat hanya mencari alasan bagaimana cara untuk menceraikan Tergugat padahal senyatanya Penggugat telah memiliki wanita idaman lain dan sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain tersebut sejak lama. Oleh karena itulah, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena ingin kawin/menikah lagi dengan wanita lain;

(3.3) Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dengan agenda Pembuktian Surat Para Pihak, Penggugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Panggilan (*e-summons*) Nomor: 51/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 12 Juni 2023 dan tanggal 20 Juni 2023, namun Penggugat tetap tidak hadir pada persidangan tersebut tanpa alasan yang sah;

(3.4) Menimbang, bahwa Pasal 148 RBg menyatakan "Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Adapun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 halaman 64 angka 4 menyatakan "Jika penggugat pada panggilan sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada panggilan kedua ia datang dan pada panggilan ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak dapat digugurkan";

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah hadir di persidangan tanggal 6 April 2023, 4 Mei 2023, 11 Mei 2023, 22 Mei 2023, 29 Mei 2023 dan 5 Juni 2023, namun kemudian tidak hadir lagi pada persidangan tanggal 12 Juni 2023, 19 Juni 2023 dan 3 Juli 2023, maka perkara *a quo* tidak dapat digugurkan. Akan tetapi setelah dipanggil lagi secara sah dan patut menurut hukum Penggugat tetap tidak hadir lagi di persidangan tanggal 19 Juni 2023 dan 3 Juli 2023, padahal acara persidangan belum sampai pada tahap pembuktian sehingga Majelis Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berniat lagi melanjutkan perkara gugatan *a*

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

(3.7) Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata Pasal 148 RBg serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

## 4. MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SENIN**, tanggal **3 JULI 2023**, oleh kami, **NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, dan **STIFANY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu **DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**

**Noula M.M. Pangemanan, S.H. M.Hum**

**Stifany, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Arm





Panitera Pengganti,

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp126.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp276.000,00;</b>

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)